

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya hukum tidak lepas dari waktu dan lingkungan penegakan hukum. Undang-undang sebenarnya dibuat untuk mengatasi permasalahan sosial politik dan perlu dibuat untuk menyelesaikannya. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat sangat erat kaitannya dengan situasi sosial politik yang muncul pada suatu periode tertentu.

Gagasan demokrasi dalam struktur negara ini merupakan topik yang mendasar dan sangat ditekankan dalam setiap wacana kebangsaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setiap bangsa berusaha untuk diakui sebagai negara demokrasi dalam perspektif global. Prinsip bentuk pemerintahan ini pada hakikatnya menuntut adanya partisipasi masyarakat atau warga negara dalam menyusun tindakan kenegaraan. Fenomena ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno (abad VI-XIII SM) Selama kurun waktu tersebut, konsep demokrasi diterapkan secara langsung, di mana individu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipilih melalui proses demokrasi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kata atau frasa “demokratis” dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu syarat mendasar dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan ini harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang konkret, yang selanjutnya dapat ditetapkan dan diikuti sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia Pada tahun 2024, Indonesia akan memasuki babak baru dalam pembangunan demokrasinya dengan diselenggarakannya Pilkada

---

<sup>1</sup> Handoyo Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 99.

Serentak Nasional, sebuah peristiwa penting dalam proses demokrasi besar. Agenda-agenda berikut akan segera dilaksanakan sekaligus. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak Nasional dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Tahapan agenda ini juga telah berjalan sejak lama. Permohonan pemohon untuk menurunkan sebagian persyaratan pencalonan kepala daerah telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang sejalan dengan perubahan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat terkait pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>2</sup>

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mempengaruhi dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. 20 Agustus 2024 menjadi momen yang mengejutkan bagi partai politik dan juga para peserta kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pasalnya mahkamah konstitusi (MK) mengeluarkan **Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024** mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah yang termuat dalam pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. Adanya pasal tersebut dalam Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pilkada menghambat Putusan tersebut dan membuka angin segar bagi partai politik menghambat dan juga

---

<sup>2</sup> Hasim Hartono, ”Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1 No. 4, September 2024, Konawe: Fakultas Hukum Universitas Lakidende, hlm. 5374.

membatasi keikutsertaan Masyarakat atau partai politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dengan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pasal 40 (1) UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada bunyi amar putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut menjadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;<sup>3</sup>

Oleh karena itu, atas dasar pernyataan/kenyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mempengaruhi dinamika terhadap proses pemilihan kepala daerah dan hak partai politik. mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Maka, dalam penelitian ini diangkat pembahasan tentang **“Analisis Politik Hukum atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Serta Implikasinya terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Hak Partai Politik.”**

---

<sup>3</sup> Adinda Aulia Pratiwi, “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada,” Unair News, 2024, diakses pada 25 Agustus 2024, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

## B. Perumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang analisis politik hukum atas putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya terhadap pemilihan Kepala Daerah dan Hak Partai Politik. Penelitian ini tergolong kedalam wilayah: Pengujian Peraturan Perundang Undangan, dengan topik kajian Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode normative yuridis, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi: asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan suatu negara dan melalui dokumen-dokumen kenegaraan yang sah.<sup>4</sup>

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini sangat penting dan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, maka peneliti lebih memfokuskan kajian antara lain:

- a. Membahas hasil Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- b. Mengkaji dampak Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap proses dan dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia
- c. Mengaitkan dampak Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 dalam erspektif Siyasa Dusturiyah.

### 3. Rumusan Masalah

Untuk membatasi masalah agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, dan untuk memperoleh hasil serta gambaran yang jelas maka rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4.

- a. Bagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mempengaruhi hak-hak konstitusional partai politik dalam pemilihan kepala daerah?
- b. Bagaimana dampak Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap proses dan dinamika pemilihan Kepala daerah?
- c. Bagaimana Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah?

### **C. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mempengaruhi hak-hak konstitusional partai politik dalam pemilihan kepala daerah
- b. Untuk mengetahui dan memahami dampak Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap proses dan dinamika pemilihan Kepala daerah.
- c. Untuk mengetahui dan memahami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan kontribusi dan dapat bermanfaat sebagaimana berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui dinamika pasca putusan MK tersebut terhadap ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan bagaimana dalam mempengaruhi hak konstitusional Partai Politik serta dampak dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi masyarakat Menambah pengetahuan baru bagi masyarakat tentang kewenangan dan hak konstitusional partai politik serta dinamika dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia dan menambah wawasan kita dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Bagi peneliti dapat memahami terkait pengujian undang-undang tentang Pilkada yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan telah menghasilkan terkait penurunan ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, sehingga penulis dapat meneliti hasil dari putusan tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini penulis telah menemukan penelitian terdahulu dari berbagai sumber dengan dan dengan tema yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan, hasil dari penemuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan yang berjudul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah*” dalam *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume. 1, No. 3 September 2024. Dalam tulisan ini peneliti menjelaskan bahwa konsep ideal ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam sistem pilkada di Indonesia. Penelitian ini sekaligus bertujuan untuk mendudukan persoalan ambang batas pencalonan, baik pencalonan Presiden maupun pencalonan Kepala Daerah yang dari waktu ke waktu selalu menimbulkan problematika dan sukar untuk dicarikan titik tengahnya.<sup>5</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, membahas terkait Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah serentak 2024. Perbedaannya, dalam jurnal ini membahas persoalan ambang batas pencalonan, baik pencalonan Presiden maupun pencalonan Kepala Daerah dari waktu ke

---

<sup>5</sup> Muhammad Anwar Soleh, Durohim Amnan. “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume. 1, No. 3 September 2024.

waktu sedangkan penulis membahas tentang analisis politik dan hukum dan dinamika pemilihan kepala daerah pasca putusan tersebut.

2. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam tulisan yang berjudul “*CATATAN IJRS TERHADAP PEMILIHAN UMUM DAN PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM*” Jakarta, 23 Agustus 2024 menjelaskan keluarnya putusan MK 60/PUU-XXII/2024 mengenai kepatuhan aturan hukum Ketika sudah ditetapkan dan fungsi serta kewenangan MK sebagai pembuat norma baru.<sup>6</sup> Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut: Persamaannya kita membahas mengenai peluang dan partisipasi Masyarakat atau partai politik pasca putusan MK tersebut dalam keikutsertaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Perbedaannya dalam jurnal ini membahas mengenai kepatuhan hukum Ketika mahkamah konstitusi sudah mengeluarkan putusannya karena empat terjadi wacana bahwasannya DPR RI akan merevisi UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah pasca putusan MK 60/PUU-XXII/2024 sedangkan penulis fokus terhadap proses pemetaan dan dinamika pemilihan kepala daerah serta membuka peluang yang besar dalam keikutsertaan pilkada serentak tahun 2024.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ilfah Luthfiah pada tahun 2021 yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)” Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Meneliti tentang dampak yang didapatkan saat pilkada pada masa pandemi Covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap daya minat Masyarakat dalam pemilihan sehingga banyak yang tidak menggunakan hak suaranya. Dampaknya memicu kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi manipulasi hak suara, Maka daripada itu KPU dan Bawaslu memutuskan untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS). “CATATAN IJRS TERHADAP PEMILIHAN UMUM DAN PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM” Jakarta, 23 Agustus 2024.

pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang melaksanakan pilkada serentak dan selanjutnya MK menetapkan 17 putusan untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 16 daerah.<sup>7</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Saefudin pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Meneliti tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia melalui kacamata hukum islam.<sup>8</sup> Terdapat perbedaan dari skripsi diatas dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikiran yang dibuat di sini yaitu untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024. Kerangka pikiran ini dibuat untuk mempermudah dalam proses penelitian yang di dalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024. Mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Bagaimana kemudian implikasi putusan ini dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 dan hak partai politik.

UINSSC

---

<sup>7</sup> Skripsi Ilfah Luthfiah, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>8</sup> Skripsi M. Saefudin, Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.



**Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang, dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>9</sup> Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti hasil pengujian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Atas putusan Mahkamah Konsititusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

<sup>9</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 164.

tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis data yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Data Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2014 adalah tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- 6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>10</sup> Qamar Nurul and Reza Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Nondoktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 97.

<sup>11</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*. (Palur Wetan: Oasa Pustaka 2020), 41.

7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.<sup>12</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang akan diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan

a. Data Primer

Pengumpulan data primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil pengujian dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

b. Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka dan studi dokumen, seperti mengumpulkan dan menganalisis data melalui buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terbaru/terdahulu, maalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Cresswel “Metode Kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan di lokasi di mana peserta mengalami masalah atau masalah yang diteliti. Peneliti tidak membawa individu ke

---

<sup>12</sup> Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Banda Aceh: LKKI 2022), 42.

lab (situasi yang dibuat-buat), atau biasanya mereka mengirim instrumen untuk diselesaikan individu. Informasi yang dekat ini dikumpulkan dengan benar-benar berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif.”<sup>13</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti akan menjelaskan bagian yang akan memberikan suatu informasi dan manfaat bagi pembaca, sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, rancangan sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Berisi tentang: Teori Negara Hukum, Teori Konstitusi, Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan, dan Teori Sistem Pemerintahan Indonesia.

---

<sup>13</sup> Creswell, John W, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018), 298

### BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menganalisis dampak politik dan hukum atas putusan Mahkamah Konsititusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis dampak setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsititusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah terhadap dinamika pencalonan kepala daerah.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis secara singkat dari hasil penelitian yang telah dibahas sebagaimana tercantum pada bab keempat.


#### I. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, yaitu dimulai pada bulan November 2024 hingga Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

**Table 1.1 Rencana Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	November	Desember	Januari
1.	Penyusunan Proposal	✓		
2.	Perizinan Proposal		✓	

3.	Seminar Proposal		✓	
4.	Pelaksanaan Penelitian		✓	
5.	Analisis Data dan Penyusunan Laporan			✓
6.	Seminar Hasil Penelitian			✓



UINSSC